



**PENETAPAN**  
**Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Metro yang mengadili perkara perdata, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

**PAIMIN**, Tempat, Tanggal Lahir: Sidodadi, 07 Agustus 1967, Agama: Islam, Jenis Kelamin: Laki-laki, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Jl. RA Kartini RT/RW 005/001 Kelurahan Purwosari Kec. Metro Utara Kota Metro Lampung, Kewarganegaraan: Indonesia, Email/No Handphone: pai82851@gmail.com/082182091207.

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**Pengadilan Negeri tersebut**;

Setelah membaca permohonan Pemohon;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Metro Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 18 September 2024 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met tanggal 18 September 2024 tentang penetapan hari sidang;

Setelah memeriksa surat-surat bukti yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

**TENTANG DUDUK PERKARA:**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Metro pada tanggal 18 September 2024 dalam Register Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

Bahwa Pemohon asli warga Negara Indonesia bertempat tinggal di Kelurahan Purwosari Jl.RA.Kartini Rt/Rw 005/001 Purwosari Kec Metro Utara Kota Metro

- Bahwa Pemohon.Paimin dan almarhum Siti Fatimah.telah kawin sah pada tanggal 06 Agustus 1992 di Desa sidodadi Lampung Selatan

*Halaman 1 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan tersebut pemohon dan Almarhum telah dikaruniai Dua (2) orang anak yang bernama :

1. Nama : Joko Wicaksono Jenis Kelamin : Laki Laki

Tempat/Tanggal Lahir Sidodadi 16 Juli 1993 Lampung selatan

2. Febri Al Rasid Jenis Kelamin : Laki Laki Tempat/Tanggal Lahir

Sidodadi 20 Februari 2002 Lampung selatan

- Bahwa istri Pemohon yang bernama Siti Fatimah telah meninggal dunia Di Sidodadi lampung selatan pada tanggal 03 – 12 - 2010 disebabkan karena Sakit dan hingga kini belum mempunyai akte kematian dari catatan sipil Kota Metro karena kelalaian pemohon.

- Bahwa pemohon bermaksud mengajukan permohonan untuk mendapatkan Akte Kematian istri Pemohon.

- Bahwa untuk mendapatkan Akte Kematian istri pemohon tersebut, diperlukan adanya Penetapan Hakim Pengadilan Negeri.

- Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon ajukan bukti-bukti dan saksi di persidangan kelak.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya Yth. Ketua Pengadilan Negeri Metro berkenan menerima permohonan pemohon dengan memutuskan berupa penetapan yang berbunyi sebagai berikut :

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Siti Fatimah. Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Lampung selatan pada tanggal 18-03-1970 telah meninggal dunia di Lampung Selatan .pada tanggal 03-12-2010 disebabkan karen Sakit
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Siti Fatimah dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa selanjutnya sidang dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat antara lain:

Halaman 2 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1: Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon, NIK 1801070708670003 atas nama Paimin tertanggal 6 Februari 2019;
2. Bukti P-2: Fotokopi Kartu Keluarga No 1872022808180002 atas nama kepala keluarga Paimin yang ditandatangani secara elektronik oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Metro tertanggal 5 Maret 2020;
3. Bukti P-3: Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/032/18.01.07.2012/III/2021 atas nama Siti Fatimah tertanggal 22 Maret 2021, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan;
4. Bukti P-4: Fotokopi Surat Kuasa tanggal 18 September 2024 yang ditandatangani oleh Joko Wicaksono, Febri Al Rasid yang diketahui oleh Kelurahan Purwosari Kec. Metro Utara Kota Metro;

Menimbang, bahwa bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut diatas telah dibubuhi materai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sehingga dapat diterima dan digunakan dalam proses pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hal-hal lain yang perlu dikemukakan di persidangan, maka Pemohon memohon penetapan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap satu kesatuan dengan penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin membuat Akta Kematian istri Pemohon yang bernama **Siti Fatimah**, telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2010 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti P-1 sampai dengan P-4 yang diajukan dipersidangan, telah terbukti adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. RA Kartini RT/RW 005/001 Kelurahan Purwosari Kec. Metro Utara Kota Metro Lampung (bukti P-1);
- Bahwa orangtua istri Pemohon bernama **Siti Fatimah** (bukti P-2, P-3);
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2010 disebabkan karena sakit (bukti P-3);
- Bahwa untuk keperluan administrasi dikemudian hari Pemohon ingin membuat akta kematian istri Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan jika dihubungkan dengan bukti-bukti surat sehingga Hakim berpendapat bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jl. RA Kartini RT/RW 005/001 Kelurahan Purwosari Kec. Metro Utara Kota Metro, oleh karena itu Pengadilan Negeri Metro berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tujuan permohonan Pemohon adalah untuk membuat akta kematian dari istri Pemohon dan berdasarkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, bahwa kematian seseorang merupakan peristiwa penting yang harus dilaporkan kepada Instansi pelaksana untuk dicatat pada register akta kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan akta kematian;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/032/18.01.07.2012/III/2021 atas nama Siti Fatimah tertanggal 22 Maret 2021 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Sidomulyo Kab. Lampung Selatan bahwa istri Pemohon meninggal di rumah RT/RW 003/008 Dusun Damar Agung Desa Sidodadi Kec. Sidomulyo Kab. Lampung Selatan pada tanggal 03 Desember 2010 disebabkan karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka Hakim berkeyakinan bahwa "**Siti Fatimah**", istri Pemohon telah meninggal dunia di Lampung Selatan pada tanggal 03 Desember 2010 disebabkan karena sakit", dengan demikian petitum kedua berdasar hukum maka patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Halaman 4 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum ketiga, memohon Hakim agar “Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Metro untuk mengirimkan Salinan penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro agar kematian Siti Fatimah dicatat pada register Akte kematian dan selanjutnya diterbitkan kutipan Akte Kematian Menurut Undang-Undang”, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena kekurangtahuan Pemohon bahwa setiap kematian wajib dilaporkan oleh keluarganya atau yang mewakili kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka perihal kematian istri Pemohon tersebut belum Pemohon laporkan kepada Instansi Pelaksana sampai dengan permohonan ini disampaikan ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 44 Ayat (1) yang berisi “Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian”. Berdasarkan Pasal 44 ayat (2) “Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian” dan Pasal 44 ayat (3) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan “Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang” terhadap petitum ketiga tersebut, maka menurut Hakim oleh karena istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 03 Desember 2010 karena sakit dan ternyata telah lewat dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian, maka sudah sepatutnya sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini Pemohon sendiri yang memiliki kewajiban untuk melaporkan telah terjadi kematian terhadap seseorang yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil. Selanjutnya, berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “*demi hukum*” wajib membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan. Oleh karena itu, menurut Hakim,

Halaman 5 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak merubah esensi petitum ketiga Permohonan dan demi hukum serta keadilan, redaksional petitum ketiga Pemohon tersebut perlu diubah agar penetapan ini dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum ketiga dikabulkan dengan perbaikan redaksional yang akan dicantumkan dalam amar penetapan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya dan oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan permohonan ini;

## **MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Siti Fatimah telah meninggal dunia di Lampung Selatan pada tanggal 03 Desember 2010 disebabkan karena sakit;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kematian tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Metro untuk membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak Pemohon menerima salinan Penetapan ini;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya permohonan sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 19 September 2024 oleh Dwi Aviandari, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Metro, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Martha Diana, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Halaman 6 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Diana, S.H., M.H.

Dwi Aviandari, S.H., M.H.

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses/ATK	Rp 50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp 10.000,00
4. Materai	Rp 10.000,00
5. PNBP Redaksi	<u>Rp 10.000,00</u>
6. Jumlah	Rp 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah).

Halaman 7 dari 7 Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2024/PN Met

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)